



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Jombang, 19 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 09 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **NAMA** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 30 April 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan **NAMA** telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, suami Pemohon bernama **NAMA** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kab. Jombang Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 08 Maret 2021;
4. Bahwa kemudian anak yang bernama **ANAK III** dan **ANAK IV** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK II** dan **ANAK IV** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk mengurus Jual beli tanah SHM No XXXXXX atas nama:

- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;
- NAMA;
- ANAK II;
- ANAK III;
- ANAK IV;

yang terletak di Desa Jogoroto Kecamatan Tambar Kota Jombang.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **ANAK II** dan **ANAK IV**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 12 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NAMA Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 30 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama NAMA, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 8 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Para Ahli Waris dari NAMA, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Oktober 2022, yang disaksikan oleh Kepala Desa Peterongan, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama NAMA, Nomor XXXXXX Desa Tambar, tanggal 02 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama NAMA, Nomor XXXXXX Desa Tambar, tanggal 02 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan NAMA pada tanggal 30 April 1997 telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- o Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021;
- o Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah orang tua NAMA ( Almarhum ) karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- o Bahwa Pemohon menikah dengan NAMA pada tanggal 30 April 1997 telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- o Bahwa sepengetahuan saksi almarhum NAMA meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021;
- o Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- o Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual tanah orang tua NAMA ( Almarhum ) karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- o Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama NAMA dan Sidang Pertama telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV,; namun NAMA telah meninggal

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, sehingga anak yang bernama ANAK III, dan ANAK IV tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak yang bernama ANAK III, dan ANAK IV tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk pengurusan harta waris;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 orang saksi;*

*Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan NAMA selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana NAMA sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III, lahir pada tanggal 23 Juni 2006 dari pasangan suami istri NAMA dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV; adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA dan anak tersebut saat ini telah berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IV, lahir pada tanggal 31 Juli 2007 dari pasangan

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri NAMA dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV adalah anak kandung Pemohon dengan NAMA dan anak tersebut saat ini telah berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada 29 Maret 2021 di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (NAMA), telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, dan ANAK IV;
- o Bahwa almarhum (NAMA) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021;
- o Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK III dan ANAK IV) masih dibawah umur;
- o Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk pengurusan harta waris dari almarhum NAMA;
- o Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua orang anak bernama ANAK III, dan ANAK IV, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana yang dikehendaki pasal 14 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK III dan ANAK IV) untuk mewakili melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Dra. Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti,  
dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2023/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)